



Formerly Sinarmas MSIG Life

PENGUMUMAN JADWAL DAN TATA CARA PEMBAGIAN DIVIDEN TUNAI TAHUN BUKU 2023 PT MSIG LIFE INSURANCE INDONESIA TBK

PT MSIG LIFE Insurance Indonesia Tbk (“Perseroan”) dengan ini memberitahukan kepada pemegang saham bahwa sesuai dengan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“Rapat”) tanggal 25 Juni 2024, telah diputuskan antara lain untuk membagikan dividen tunai tahun buku 2023 sebesar Rp79.800.000.000,- (Tujuh Puluh Sembilan Miliar Delapan Ratus Juta Rupiah) atau sebesar Rp38,- (Tiga Puluh Delapan Rupiah)

Adapun jadwal dan tata cara pembayaran dividen tunai tahun buku 2023 adalah sebagai berikut:

A. Jadwal Pembagian Dividen Tunai

No.	Keterangan	Tanggal
1	Laporan Pembagian Dividen Tunai Kepada Bursa Efek Indonesia	27 Juni 2024
2	Pengumuman Pembagian Dividen Tunai	27 Juni 2024
3	Tanggal Cum Dividen di Pasar Reguler dan Negosiasi	03 Juli 2024
4	Tanggal Ex Dividen di Pasar Reguler dan Negosiasi	04 Juli 2024
5	Tanggal Cum Dividen di Pasar Tunai	05 Juli 2024
6	Tanggal Ex Dividen di Pasar Tunai	08 Juli 2024
7	Tanggal Daftar Pemegang Saham yang berhak atas Dividen Tunai (<i>Recording Date</i>)	05 Juli 2024
8	Tanggal Pembayaran Dividen Tunai Tahun Buku 2023	25 Juli 2024

B. Tata Cara Pembayaran Dividen Tunai

1. Dividen tunai akan dibagikan kepada pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham (“DPS”) Perseroan pada tanggal 05 Juli 2024 pukul 16.00 WIB (*Recording Date*) atau sesuai dengan catatan saldo rekening efek dalam penitipan kolektif KSEI pada penutupan tanggal 05 Juli 2024.
2. Bagi pemegang saham yang sahamnya disimpan dalam penitipan kolektif KSEI (tanpa warkat/*scriptless*), maka:
 - a. Pembayaran dividen tunai akan didistribusikan oleh KSEI ke dalam rekening Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana pemegang saham membuka rekeningnya pada tanggal 25 Juli 2024.
 - b. Konfirmasi tertulis mengenai hasil pendistribusian dividen tunai akan disampaikan oleh KSEI kepada pemegang saham melalui Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana pemegang saham membuka rekeningnya.

- c. Pemegang saham akan menerima informasi saldo rekening efeknya dari Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana pemegang saham membuka rekeningnya.
3. Bagi pemegang saham yang sahamnya tidak disimpan dalam penitipan kolektif atau tercatat dalam bentuk warkat (*script*), pembayaran dividen tunai akan ditransfer langsung ke rekening pemegang saham.
4. Dividen tunai yang dibagikan kepada pemegang saham akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Jumlah pajak yang dikenakan akan menjadi tanggungan pemegang saham serta dipotong dari jumlah dividen tunai yang menjadi hak pemegang saham yang bersangkutan.
5. Bagi pemegang saham yang merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri berbentuk badan hukum yang belum menyerahkan Nomor Pokok Wajib Pajak ("NPWP") kepada Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana pemegang saham membuka rekening efek, diharuskan menyampaikan NPWP paling lambat tanggal 05 Juli 2024 pada pukul 16.00 WIB kepada:
 - a. KSEI bagi pemegang saham yang sahamnya tercatat dalam penitipan kolektif di KSEI (*scriptless*), melalui Perusahaan Efek/Bank Kustodian dimana pemegang saham membuka rekeningnya;
 - b. BAE Perseroan bagi pemegang saham yang masih dalam bentuk warkat (*script*).Jika sampai dengan tanggal tersebut NPWP belum diterima, maka atas pembayaran dividen tunai akan dikenakan PPh Pasal 23 dengan tarif sebesar 30%.
6. Bagi pemegang saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri ("WPLN") yang negaranya mempunyai Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda ("P3B") atau *Tax Treaty* dengan Republik Indonesia dan bermaksud meminta pemotongannya disesuaikan dengan tarif yang berlaku dalam *Tax Treaty*, wajib memenuhi persyaratan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-25/PJ/2018 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda, serta diminta agar menyerahkan Surat Keterangan Domisili (SKD) berupa Form *Directorate General Taxation* (DGT) asli yang diisi dengan benar, lengkap, jelas, dan ditandatangani, serta telah disahkan oleh pejabat yang berwenang di negara setempat (jika tidak ada dapat digantikan dengan asli *Certificate of Residence* (COR) dalam Bahasa Inggris) sesuai peraturan dan ketentuan KSEI selambat-lambatnya tanggal 03 Juli 2024 sampai dengan pukul 16.00 WIB:
 - a. KSEI bagi pemegang saham yang sahamnya tercatat dalam penitipan kolektif di KSEI (*scriptless*), melalui pemegang rekening (Perusahaan Efek/Bank Kustodian) dimana pemegang saham membuka rekeningnya;
 - b. BAE Perseroan bagi pemegang saham yang masih dalam bentuk warkat (*script*).Jika sampai dengan tanggal tersebut formulir DGT dan/atau COR asli belum diterima, dividen tunai yang dibayarkan akan dikenakan PPh Pasal 26 dengan tarif sebesar 20%.
7. Bagi pemegang saham yang sahamnya dalam penitipan kolektif KSEI, bukti pemotongan pajak dividen tunai dapat diambil di Perusahaan Efek dan/atau



Formerly Sinarmas MSIG Life

Bank Kustodian dimana pemegang saham membuka rekening efeknya atau di BAE bagi pemegang saham warkat.

8. Bagi Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian yang memiliki catatan elektronik untuk saham Perseroan di penitipan kolektif KSEI, diminta untuk menyerahkan data pemegang saham dan dokumen status pajaknya kepada KSEI dalam jangka waktu 1 (satu) hari setelah tanggal pencatatan DPS atau sesuai dengan ketentuan KSEI.
9. Apabila terdapat masalah perpajakan di kemudian hari atau klaim atas dividen tunai yang telah dibayarkan kepada dan diterima oleh pemegang saham, maka pemegang saham yang sahamnya disimpan dalam penitipan kolektif KSEI diminta untuk menyelesaikannya dengan Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana pemegang saham membuka rekening efek.

Pengumuman ini merupakan pemberitahuan resmi dari Perseroan. Perseroan tidak mengeluarkan surat pemberitahuan secara khusus kepada masing-masing pemegang saham.

Jakarta, 27 Juni 2024

PT MSIG LIFE Insurance Indonesia Tbk
Direksi